



**PENETAPAN**

**Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**ABDULAH SANI SITORUS bin MHD SALEH**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara, sebagai **"Pemohon I"**;

**SUPIANI binti MAHIDIN**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Tumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 27 Oktober 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 69/Pdt.P/2014/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan No.69 /Pdt.P/2014/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada 19 Juli 1970 di Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan Ayah Kandung yang bernama MAHIDIN, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ISMAIL IMAM dan H. MHD. SALEH dengan maharnya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah didaftarkan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Batu Bara:
5. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :  
MUKHTAR, (LK), Umur 42 tahun; JURID (lk), Umur 39 tahun; ABU BAKAR (lk), Umur 37 tahun; KAHARUDDIN (lk), Umur 34 tahun; HANAFI (lk), Umur 32 tahun; MHD YASIR (lk), Umur 30 tahun; FIRDAUS (lk), 28 tahun; FATMA (pr), Umur 26 tahun; NURMAH (pr), Umur 23 tahun, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat sekarang ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran anak;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (ABDULAH SANI SITORUS bin MHD SALEH) dengan Pemohon II (SUPIANI binti MAHIDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1970 di Kecamatan Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-AII/1307/HK.05/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 tentang izin berperkara secara *prodeo* kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Pertama : **Rusli bin Ishak**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1970 Di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun sejak tahun 2001 saksi mengetahuinya Pemohon I dan Pemohonan II sebagai Suami Istri .
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.

Saksi Kedua : **Sofyan bin Pudín**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1970 Di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun sudah lama saksi mengetahuinya Pemohon I dan Pemohonan II sebagai Suami Istri .
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan pemohon II maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada 19 Juli 1970 di Kecamatan Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada 19 Juli 1970 di Kecamatan Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara dengan wali nikab ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, selama perkawinannya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan dan

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan No.69 /Pdt.P/2014/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 19 Juli 1970 di Kecamatan Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/1307/HK.05/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2014;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ABDULAH SANI SITORUS bin MHD SALEH) dengan Pemohon II (SUPIANI binti MAHIDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1970 di Dusun I Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H, oleh Drs. H. Munir, SH., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. Ali Usman dan Syafrul, S.HI., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan No.69 /Pdt.P/2014/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. H. Munir, SH., M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH

**Rincian Biaya Proses Perkara:**

Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	104.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>160.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)